

TINJAUAN YURIDIS KEMAMPUAN PERSONIL INTELIJEN POLDA SUMUT DALAM MENDETEKSI DINI TERHADAP KEJAHATAN KEAMANAN DALAM NEGARA

(Gangguan Kejahatan Keamanan Negara Selama Pilkada Sumut Tahun 2020)

Oleh:

Andisanjaya Hulu ¹⁾

Merki Kurnia Mendrofa ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

andisanjayahulu@gmail.com ¹⁾

merkikurniamendrofa@gmail.com ²⁾

banglabanshnh@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

The state through the Director General of Politics and General Government of the Ministry of Home Affairs gave directions for the establishment of the Regional Intelligence Communitas (Kominda) and the Community Early Vigilance Forum related to Permendagri No. 2 of 2018 concerning early vigilance in the regions. Early vigilance is a series of activities aimed at counteracting any potential threats, challenges, obstacles and disturbances. The technicality of negative deterrence in the area is included as an early detection, namely election insecurity, namely voter, logistics and media. The research method used in this study is normative juridical, namely the Regulation of the Head of the National Police Bin No. 1 of 2013 concerning Police Intelligence Investigation of the Republic of Indonesia, the Criminal Code which regulates Security Crimes State, and Law No. 17 of 2011 on State Intelligence. The formulation of the problem is How are the Forms of State Security Crimes according to laws and regulations; How is the Ability of Intelligence Personnel of the North Sumatra Regional Police in Early Detection of Security Crimes in the State during the 2020 North Sumatra Regional Elections; What are the Obstacles and Countermeasures during the Intelligence Personnel of the North Sumatra Regional Police carrying out their duties. The result of the discussion is that Money plays an important role. It is through that money that the voters' votes are obtained, then converted into public office. money buying democracy to describe the influence of money in filling public office in the local elections. The habit of giving admissions needs to be studied by a Police Intelligence Officer, enforcing the principles: One man, One Vote, One Value. To determine the loss/victory of an elite in the regional elections. The problem is the ways (modes) of doing these practices, but actions that affect the patterns of piker and behavior of people in everyday life in the context of local culture. Through the National Police Bin, an Election Intelligence unit is needed in the recommendations of the Election and Democracy syndication research (SPD) on the Roadmap for Preventing Money Politics.

Keywords: Money Politics, Elections, Police Intelligence

ABSTRAK

Negara melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam negeri memberikan arahan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan

dini di daerah. Kewaspadaan dini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Teknis penangkalan negative di daerah itu masuk sebagai pendeteksian dini yakni kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistic dan media. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Peraturan Kepala BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian RI, KUHP yang mengatur Kejahatan Keamanan Negara, dan UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Terhadap Kejahatan Keamanan Negara menurut Peraturan Perundang-undangan; Bagaimana Kemampuan Personil Intelijen Polda Sumut dalam Mendeteksi Dini Kejahatan Keamanan dalam Negara selama Pilkada Sumut Tahun 2020; Bagaimanakah Kendala dan Penanggulangan selama Personil Intelijen Polda Sumut melaksanakan tugasnya. Hasil pembahasan adalah Uang berperan penting. Melalui uang itulah suara pemilih diperoleh, lalu dikonversi menjadi jabatan publik. money buying democracy untuk Penelitian pengaruh uang dalam pengisian jabatan public termasuk dalam Pilkada. Kebiasaan pemberian penerimaan perlu dikaji seorang Intelijen Polri, menegakkan prinsip: One man, One Vote, One Value. Untuk menentukan kalah/menangnya seorang elite dalam Pilkada. Yang menjadi persoalan adalah cara-cara (modus) melakukan praktik tersebut, namun tindakan yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya local. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan Pencegahan Politik Uang.

Kata Kunci: Money Politics, Pemilu, Intelijen Polri

1. PENDAHULUAN

Badan keamanan Intelijen Satuan Polisi Daerah Sumatera Utara bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen termasuk penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (*early warning*). Satuan intelijen satuan polda sumut terdiri dari: Sub bagian perencanaan dan administrasi (Subbagrenmin), Bagian Analisis, Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin), Seksi Intelijen Teknologi (Siinteltek), Seksi sandi (Sisandi) dan sub direktorat (subdit).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan polri, kegiatan operasional dibagi dalam 3 bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan operasional intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan objek tertentu serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas polri baik dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

Seorang Intelijen harus menjadi Mata dan telinga bagi Pimpinan, guna mendapatkan informasi-informasi dari tengah masyarakat tidak dicurigai. Perlu dilakukan kolaborasi ormas-ormas, diatas Pancasila sebagai ideology jaminan untuk beribadah, dan bagaimana Polri sinergi dengan Ulama, bisa mencegah gangguan keamanan dan radikalisme. Upaya deteksi aksi mengedepankan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), tokoh agama, perlu dioptimalkan kesejahteraan dan mantan narapidana terorisme memberikan edukasi agar masyarakat tidak terpapar aliran terorisme.

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan infotmisi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen.

Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan - bahan yang berkaitan dengan

masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan.

Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (*cover of action*). Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Polisi Republik Indonesia

Kata Polisi berasal dari bahasa Italia, *La Police*, dalam Bahasa Inggris

berarti *Police*, sedangkan dalam bahasa Belanda *Politie/Kramers* yang berarti pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan orang perorang dengan segala milik-milikinya.

Di Indonesia polisi diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ikhawal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Intelijen Polri

Kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris "Intelligence" yang secara harfiah berarti kecerdasan. Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai Organisasi dan sebagai Kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

3. Pengertian Prediktif/Deteksi Dini

Pada hakekatnya sistem deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Deteksi dini adalah ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemampuan deteksi dini adalah suatu kemampuan yang melekat pada lembaga atau personil dalam hal mengenali atau mengetahui, menemukan, memberikan penilaian dan menyajikan produk intelijen yang mengandung satu analisa dan sasaran tindak yang menjadi dasar pengambil kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ke perpustakaan atau melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala BIN Polri No 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian RI.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Polisi, seperti seminar hukum, Jurnal Hukum, Penelitian dan penelitian yang berkenaan dengan pembahasan pertahanan dan keamanan dalam media sosial.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum,

kamus bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya.

3. Teknik dan Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan : Penelitian Pustaka, yaitu: membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder yang di analisis dengan kualitatif kemudian secara deskriptif kemudian disajikan secara deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataan di lapangan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Keamanan Terhadap Negara Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam BAB IX Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Pasal	Setiap Orang Yang	Ancaman Pidana
45 (1) (2)	Sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, muatan pemerasan dan/atau pengancaman	Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar
45 (3)	Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana (Sesuai Putusan MK 50/PUU-VI/2008)	Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000
45 A	Sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan	Penjara paling lama 4

	menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik	tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000
45 B	Sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik	Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000
47	Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau sistem elektronik tertentu untuk orang lain b. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau sistem elektronik Catatan: Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000

Melihat pasal-pasal tersebut menempatkan tindak pidana di bidang ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan merupakan tindak pidana aduan. Meskipun ada laporan dari masyarakat jika ada dugaan yang sedang, akan terjadi tindak pidana bidang item aka aparat penegak hukum penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan yaitu melakuakn penyelidikan dan penyidikan. Khusus pasal 45 ayat 3 berdasarkan pasal 45 ayat 5 merupakan tindak pidana aduan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Setiap orang yang melanggar :

1. Pasal 36 ayat (5), mengatur tentang larangan isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau pertentangan suku, agama, ras dan antargolongan.
2. Pasal 36 ayat (6), mengatur tentang larangan isi siaran yang

memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Menjerat Penyebar Kebencian Sara di Jejaring Sosial. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana siber. Tanpa hak' maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.

Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. 'Tanpa hak' juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal 28 ayat 2 UU ITE: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

2. Peran Detektif/ Deteksi Dini Menghadapi Pilkada Sumut Tahun 2020

Penyebaran konten hoax selama pilkada berlangsung melalui media sosial banyak terjadi apalagi di daerah Sumatera Utara. Berita hoax tentang pilkada harus diantisipasi agar masyarakat tidak simpang iur terhadap kenyataan dan kebenaran berita selama pilkada di Sumut berlangsung, oleh karena itu perlu

kehadiran Badan Intelijen dalam mencari berita terkini dan informasi apa yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Menurut catatan Indeks Kerawanan Pemilu yang disusun dalam peneliti dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 10 deteksi dini isu yang mampu mendorong kerawanan pemilu suatu daerah menjadi tinggi yaitu:

1. Hak pilih sengketa (Keberatan pemilu)
2. Pengawasan pemilu
3. Hak gender
4. Kampanye
5. Partisipasi pemilu
6. Pelaksanaan pemungutan suara
7. Partisipasi public
8. Partisipasi kandidat.

Dengan adanya kerawanan tersebut yang dilakukan adalah pencegahan sejak dini, karena pada ketentuannya pemilu harus dapat terselenggara tanpa ada halangan dan gangguan apapun. Untuk mencegah kerawanan pemilu diperlukan kerja Badan Intelijen Negara Polri, Badan Intelijen Negara Strategis (BAIS) TNI, Badan Narkotika Nasional, Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi, Intelijen Badan Keamanan Laut. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan Pencegahan Politik Uang.

Ketegasan kata intelijen ini mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyebutkan bahwa fungsi intelijen yang berkaitan dengan kerja penyelidikan adalah serangkaian upaya, kegiatan, pekerjaan, dan tindakan yang terencana dan terarah. Tujuannya mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya hasil dalam bentuk bahan masukan untuk merumuskan kebijakan bagi pengambilan keputusan.

Negara melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam negeri memberikan arahan pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terkait Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Kewaspadaan dini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menangkal segala potensiancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Teknis penangkalan negative di daerah itu masuk sebagai pendeteksian dini yakni kerawanan pemilu, yaitu pemilih, logistic dan media.

Profesionalitas penyelenggaraan pilkada, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah merupakan focus perhatian terhadap penilaian kerawanan konteks politik, pemilu yang bebas dan adil. Kominda ini membantu identifikasi masalah kekerasan pemilu. Dan politik uang juga berhasil diungkap, agar pelaku ditangkap, lebih lagi dibuktikan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Hal ini juga bertindak untuk menegakan hukum dan keadilan pemilu.

3. Kendala Seorang Personil Intelijen Polri Tidak Mampu Memprediksi Suatu Gangguan Dalam Penyelenggaraan Pilkada

Kota Medan ditahun 2019 akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak presiden dan wakil presiden serta pemilu legislative tahun 2019. Pesta demokrasi ini berlangsung cukup aman dan lancar dengan tingkat partisipasi masyarakat kota Medan untuk 74,20% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 73,67% untuk Pemilihan DPRD Kota Medan.

Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara ada 23 kabupaten akan turun serta melaksanakan pesta demokrasi yang serentak dilaksanakan April 2020. Dalam pengamanan pilkada ini polisi dibantu oleh TNI sebanyak 12.000 personil di back up dengan jajaran Korem, Kodem ke setiap TPS untuk melaksanakan pengamanan. Gabungan patrol Polri dan TNI bisa menjaga suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak ragu meminta hak pilih pada Pilkada tahun 2020.

Pada saat berlangsungnya Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, pemilih di Kota Medan cenderung menunjukkan angka partisipasi yang tinggi walau belum atau tidak sampai mencapai target secara nasional. Sepertinya pola ini akan kembali berulang pada momentum Pemilu yang sama, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. bahwa masyarakat tidak begitu tertarik atau peduli dengan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur maupun Walikota. Dari beberapa kali pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota angka kehadiran pemilih ke TPS cenderung menurun tajam. Pilwako 2010 yang berlangsung dua putaran, angka partisipasi pemilih semakin menurun. Pada putaran I angka partisipasi pemilih sebesar 35.68 % dan pada putaran II sebesar 38.28 %. Sementara pada Pilgub 2013 angka partisipasi pemilih berada di angka 36.58 %, lebih rendah dari Pilgub 2008. Selanjutnya pada Pilwako tahun 2015 angka partisipasi pemilih menunjukkan penurunan yang semakin tajam, yakni 25.38 %, terendah dalam sejarah Pemilihan di Indonesia. Pada Pilgub tahun 2018, angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan, yakni mencapai 55.80 %. Dari tampilan data infografik yang ada pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan (baik Pilgub maupun Pilwako) menampilkan pola yang tidak biasanya, khususnya pada tampilan grafik tahun 2015, di mana derajat angka partisipasi pemilih mengalami keanjlokkan secara signifikan.

Secara kuantitas Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Jadwal pemilihan pemilu legislative dan pemilu serentak dalam 1 hari pada tanggal 17 April 2019. Pemilu yang berintergritas terjadi pada 2 level sekaligus, pemilih dan politisi. Jika pemilih berintergritas maka ia akan memilih calon presiden dan wakil presiden dengan tidak melakukan praktik politik uang, penggelapan pajak, korupsi, tindakan etika, dan tindakan SARA. Demikian juga

politisi yang berintergrasi takkan menggunakan cara-cara haram di atas dalam meraih suara dalam pemilu.

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subyek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu. Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan penghitungan cepat) dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebut lembaga atau perusahaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut sebetulnya tidak tepat sebab dalam pasal-pasal itu sanksi pidananya kumulatif penjara dan denda. Hanya manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara.

Subyek tindak pidana dalam UU No. 10 Tahun 2008 sebenarnya adalah orang, bukan lembaga / perusahaan / korporasi. Penyebutan kata lembaga / perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa yang mewakili lembaga / perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meskipun demikian, karena Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebut subyek lembaga atau perusahaan jika terjadi tindak pidana mengenai pasal-pasal yang memuat kata lembaga atau perusahaan tersebut, harus ada dari pihak lembaga.

Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan

oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.

Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut: pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arak-arakan atau konvoi menuju dan meninggalkan lokasi kampanye rapat umum dan pertemuan terbatas tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengatur perjalanan konvoi.

Pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh system peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan sengketa dalam tahapan atau proses pemilu diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dengan proses Alternative Dispute Resolution dengan tahapan Pengawas Pemilu.

Kasus mutakhir adalah Operasi Tangkap Tangan terhadap Bowo Sidik Pangarso dimana KPK menemukan 400 ribu amplop dengan total Rp. 8.000.000.000 milyar rupiah yang siap digunakan Bowo untuk serangan fajar Presiden Tahun 2019. Ancaman ini mengingatkan politik uang terhadap munculnya akuntabilitas terbalik demokrasi. Dimana politisi telah membeli suara, bukan berhak dimintai pertanggungjawaban atas suara yang diberikan pemilih, tapi pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawabannya karena mereka sudah menukar mandate demokratik yang mereka miliki dengan harga murah.

Di Nias, polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Gerinda berinisial DRG diduga melakukan politik uang

menjelang masa tenang bersama tiga rekannya. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang empat pelaku yang diduga akan melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pemilu 2019. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 60.000.000 juta dan sejumlah dokumen lain. Tiga pelaku mengaku akan membagikan uang tersebut kepada 2.400 orang. Uang yang akan dibagikan Rp 20.000 per orang, dengan total Rp 48.000.000 juta. Adapun uang Rp 12.000.000 juta rencananya diberikan untuk uang bensin tim yang bekerja di lapangan.

Di Karo Satuan Reserse Kriminal Polres Karo melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang yang diduga melakukan politik uang. Ketiga orang tersebut merupakan tim sukses calon legislator dari Partai Gerindra di Karo. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi mengamankan dua caleg dari salah satu partai peserta pemilu. Uang Rp 11.700.000 beserta tiga kartu nama dengan inisial TJG caleg DPR, IM caleg DPRD provinsi, dan KS caleg DPRD kabupaten/kota.

Di Kota Padanglawas Utara Polisi menangkap wakil bupati Padanglawas Hariro Harahap yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra atas dugaan praktik politik uang untuk memenangkan salah satu Caleg DPRD Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara, Masdoripa Siregar. Dalam penangkapan polisi mengamankan 87 lembar amplop berisi uang Rp. 43.400.000,- pada mulanya pihak mendapatkan informasi adanya dugaan praktik politik uang dilakukan salah satu caleg Parta Gerindra di Kabupaten Paluta.

Atas beberapa contoh kasus diatas, keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemilu. Penegakan atas pelanggaran pemilu mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat dan partai

politik, lembaga penyelenggara, penegak hukum, staf keamanan.

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni:

1. Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
2. Sengketa dalam proses pemilu;
3. Pelanggaran administrasi pemilu;
4. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
5. Perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan
6. Sengketa hukum lainnya.

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga lembaga yang berbeda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam UU No. 10/2008, tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu.

Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit, baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainnya.

Sebagaimana disebut pada Pasal 252 UU No. 10/2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁷ Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.

Sebagai contoh, pembunuhan terhadap lawan politik pada saat berkampanye, atau

seorang calon anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Meski peristiwanya terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu; perbuatan itu tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Praktik jual beli suara pada pemilu 2019 telah menempatkan Indonesia berada di peringkat 3 besar Negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru (*new normal*) dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama sistem proporsional terbuka, terbukti menyumbang maraknya insiden politik uang.

Beberapa factor yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya politik uang. Salah satu faktor penting yang dipercaya menyumbang insiden politik uang adalah desain institusi politik, termasuk sistem multipartai ekstrem sistem proporsional tertutup dimana pemilih hanya berhak memilih partai, kandidat cenderung menggunakan strategi kampanye berbasis partai.

Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Intelkam Polri berwenang dalam pengawasan di lapangan yang dilakukan pemantau maupun pengawas membuktikan banyaknya keganjilan dan bukti-bukti awal pelanggaran dalam soal ini. Kasus-kasus pemilu yang ditegakan ke system peradilan membuat temuan-temuan tindak pidana pemilu ke polisi menyangkut perbuatan-

perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur pemilu.

Adapun faktor-faktor yang tidak dikuasai seorang Intel adalah tidak menguasai teknik-teknik Lidik Tertutup seperti:

1. Wawancara tertutup, dimana mendapatkan informasi rahasia melalui percakapan informasi atau tidak resmi dan cenderung basa basi antara penyidik dan sumber informasi.
2. Pengamatan dan penggambaran (*Matbar*), seperti sasaran daerah mengenai tempat objek vital, pengaruh lingkungan, ketentuan adat istiadat daerah yang tidak memadai. Metode tersamar, diketahui kehadiran pengamat oleh orang sekitar sehingga misi keberadaan pengamat gagal. Sedangkan Metode Terbuka, kehadiran pengamat diketahui tujuan dan misi sehingga tidak tepat sasaran.
3. Penjejakan fisik, teknik, untuk mendapatkan identitas, sispam, tempat-tempat sementara dan benda-benda yang menyertainya diketahui orang banyak sehingga gagal.
4. Pembuntutan (*Tailing*) dengan mengawasi suatu target person, bisa dilakukan dengan jalan kaki, menggunakan sepeda, becak, dan lain sebagainya diketahui orang gibus .
5. Dalam hal penyadapan, baket yang dicari dan dikumpulkan salah target person, sehingga bahan keterangan pihak lawan salah target.
6. Penyusupan, harus berhasil dengan tidak terekspos segala kemampuan agent memilih taktik dalam penyusupan fisik (*samara* dan kepercayaan)
7. Penyamaran untuk menghindari deteksi dan pengusutan dari pihak sasaran dengan tujuan tugas yang diharapkan.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi:

1. Kurangnya personil dalam melakukan penyelidikan dan monitoring serta pulbaket dalam giat masyarakat.
2. Belum terdukungnya gaji yang cukup mengikuti kebijakan Nasional sesuai kemampuan keuangan Negara. Tidak jarang dari faktor ini menimbulkan akses dalam pelaksanaan tugas.
3. Dukungan anggaran Intelijen Keamanan yang masuk dalam Program Strategi Keamanan dan Ketertiban masih sangat kurang karena dibatasi dengan indeks biaya sehingga sangat menyulitkan operasional Intelijen.
4. Sistem pembinaan sumber daya manusia, sistem pembinaan Matlog dan sistem pembinaan anggaran Intelijen Keamanan masih belum tertata dengan baik, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Intelijen Keamanan.
5. Adanya kelemahan Sumber daya manusia meliputi keterampilan/ mutu pendidikan Kejuruan dan hasil didik sebagai basis sumber daya manusia Intelijen, sangat berpengaruh terhadap Personil Intelkam yang pada gilirannya berdampak terhadap kinerja operasional Intelijen khususnya dalam menampilkan peran deteksi dan pemberi peringatan dini kepada Pimpinan.
6. Lemahnya pengetahuan personil Intelkam di bidang jurnalis sehingga terkadang menyulitkan dalam membuat laporan yang aktual, cepat dan akurat disamping itu terbatasnya kemampuan dalam mengumpulkan bahan keterangan, analisis terhadap kejahatan transnasional crime/cyber.
7. Belum didukung sepenuhnya peralatan khusus (alsus) untuk beberapa penugasan khusus Intelijen pada Direktorat Intelkam.
8. Belum optimal peran serta masyarakat menyangkut teknis pemberian Informasi. Peluang:
 1. Kemajuan IPTEK, Komunikasi, transportasi, informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Intelijen keamanan akan memberikan peluang dalam memodernisasikan Intelijen keamanan.
 2. Sistem desentralisasi / Otonomi daerah yang mendekatkan Pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat saling menunjang dengan kontribusi Polri di daerah.
 3. Dukungan masyarakat madani (*civil society*) dan berbagai elemen masyarakat serta politik merupakan kepedulian masyarakat sekaligus merupakan peluang untuk mendorong Intelijen Keamanan dalam meningkatkan fungsi dan perannya.
 4. Prinsip kerjasama Negara RI diantara pergaulan antar bangsa, memotivasi komitmen Personil Polri yang mendukung penanggulangan kejahatan TransNasional.
 5. Partisipasi Publik / masyarakat dalam setiap upaya perpolisian termasuk kesediaan mengungkap perkara.

5. SIMPULAN

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet adalah mengenai *defamation* atau pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman *online*.
2. Melalui BIN Polri, diperlukan unit Intelijen Pemilu dalam rekomendasi penelitian sindikasi Pemilu dan

Demokrasi (SPD) tentang Peta Jalan Pencegahan Politik Uang. Profesionalitas penyelenggaraan pilkada, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah merupakan focus perhatian terhadap penilaian kerawanan konteks politik, pemilu yang bebas dan adil. Kominda ini membantu identifikasi masalah kekerasan pemilu. Dan politik uang juga berhasil diungkap, agar pelaku ditangkap, lebih lagi dibuktikan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Hal ini juga bertindak untuk menegakan hukum dan keadilan pemilu.

3. Adapun kendala dan penanggulangan kejahatan Keamanan Negara di media sosial oleh seorang personil Intelijen Polri tidak mampu memprediksi suatu gangguan dalam penyelenggaraan pilkada untuk mendapatkan informasi adalah Pengamatan dan penggambaran (Matbar), seperti sasaran daerah mengenai tempat objek vital, pengaruh lingkungan, ketentuan adat istiadat daerah yang tidak memadai. Metode tersamar, diketahui kehadiran pengamat oleh orang sekitar sehingga misi keberadaan pengamat gagal. Sedangkan Metode Terbuka, kehadiran pengamat diketahui tujuan dan misi sehingga tidak tepat sasaran. Penjejukan untuk penyusupan tertutup dan menjadi agen/jaringan diketahui dan dibocorkan sehingga petunjuk dan informasi yang ingindidapatgagal.

6. DAFTAR PUSTAKA

A Buku- Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke-II*, Jakarta : Sinar Garfika, 2009.

Budi Raharjo, 2004, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, Handbook Keamanan, Jakarta, PT Insan Indonesia-Bandung & PT. Indocisc.

Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Effendi, Erdianto, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2015.

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.

Mulyadi, Mahmud, 2011, *Community Policing : Diskresi dalam Pemoliisan Yang Demokratis*, Sofmedia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Renouw, Dian Mega Erianti, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.

Sadjijono, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekontruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Lakbang Presindo, Jawa Timur.

Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Kepala BIN Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian RI

C. Jurnal Ilmiah

Anshari, *DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR) DI INDONESIA (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 457-505 ISSN: 0125-9687 (Cetak).

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan FH UII Yogyakarta

Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.

Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonangan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1

Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasution., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*.

HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>, http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842
<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>

Jawade Hafidz, "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Syber", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No 1 Januari-April 2014.

Mudzakkir, *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diselenggarakan dalam Ditjen Aplikasi Telekomunikasi Departemen No.3 Januari 2022. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.